



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/31/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI
DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam koordinasi serta evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/284/K/411.013/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/257/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Inspeksi dan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kabupaten Nganjuk diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/31/K/411.013/ 2024

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/257/K/411.012/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN INSPEKSI DAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Angkutan Dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk 3. Kepala Unit Pengaturan, Pengawasan dan Patroli Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk 4. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Nganjuk. 5. Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk. 6. 3 (orang) Orang Pejabat Struktural atau Fungsional tertentu Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. 7. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Terminal UPT P3LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur 8. Kepala UPT Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
7	Sekretariat Tim	
	Ketua	Pengawas Keselamatan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
	Anggota	1. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk 2. 4 (empat) orang Pengadministrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk 3. 4 (empat) orang Pelaksana/Petugas Bidang Angkutan dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001